



P U T U S A N

Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SYAHRIL alias RIRI Bin SULAIMAN;**
Tempat lahir : Bone.
Umur / Tgl.lahir : 25 Tahun / 2 Juli 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Jembatan Bongkok Rt. 21 No. 35 Kel. Karang Anyar
Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta.
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2022 s/d tanggal 2 Juli 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2022 s/d tanggal 11 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2022 s/d tanggal 15 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 11 Agustus 2022 s/d tanggal 9 September 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 10 September 2022 s/d tanggal 8 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh **JAFAR NUR, S.H.**, Advokat / Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum “KALTARA”, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah meneliti bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL ALIAS RIRI BIN SULAIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRIL ALIAS RIRI BIN SULAIMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidi 6 bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro merah putih;
 - 1 (satu) buah timbangan merk CONSTANT;
 - 1 (satu) buah spidol permanen merk SNOWMAN;
 - 1 (satu) lembar tissue putih;
 - 3 (tiga) buah amplop warna putih;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat pidana lagi;

Telah mendengar tanggapan lisan (replik) Penuntut Umum atas permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, serta tanggapan lisan (duplik)

Halaman 2 dari 19

Putusan Pidana Nomor : 197/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum dan Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa SYAHRIL ALIAS RIRI Bin SULAIMAN, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat Jl. Jembatan Bongkok RT. 21 No. 35 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana "*dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 juni 2022 sekira jam 10.30 WITA, Saksi IRWAN MALIK, SH dan Saksi HARDHIANSYAH, SH., MH dan tim pemberantasan BNNK Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah jembatan bongkok ada seorang laki-laki dengan ciri ciri tinggi sekitar 175 cm, kulit putih, badan berisi, dan berkumis yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu didepan rumahnya, dengan modus sabu-sabu tersebut disimpan diluar rumah. Selanjutnya sekitar pukul 11.30 wita, Saksi IRWAN MALIK, SH dan Saksi HARDHIANSYAH, SH., MH dan tim pemberantasan BNNK Tarakan melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, lalu sekitar pukul 21.30 WITA Saksi IRWAN MALIK, SH dan Saksi HARDHIANSYAH, SH., MH dan tim pemberantasan BNNK Tarakan melihat Terdakwa dengan ciri ciri yang sama dengan informasi dari masyarakat dan langsung mengamankan Terdakwa didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Jembatan Bongkok RT. 21 No. 35 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan.
- Bahwa Saksi IRWAN MALIK, SH dan Saksi HARDHIANSYAH, SH., MH dan tim pemberantasan BNNK Tarakan memanggil ketua RT setempat lalu memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penggeledahan , dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 3 (tiga) buah amplop putih, uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat di kantong celana bagian belakang Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal putih

Halaman 3 dari 19

Putusan Pidana Nomor : 197/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan di jalanan kayu depan rumah Terdakwa, 1 (satu) bungkus kotak rokok marlboro warna merah putih, yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas tisu putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan di dalam pipa air rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTANT dan 1 (satu) buah spidol hitam merk SNOWMAN yang ditemukan didalam kamar Terdakwa. Selanjutnya setelah ditanyakan kepada Terdakwa oleh Saksi IRWAN MALIK dan Saksi HARDHIANSYAH, Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa dan didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. MADE (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui awalnya, pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 22.45 wita saat Terdakwa sedang berada dirumah, kemudian Sdr. MADE menelfon Terdakwa dengan No handphone : 082192271274, dan mengajak Terdakwa bertemu di daerah Beringin 4, Kel. Selumit pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, setelah Terdakwa sampai dilokasi tersebut dan bertemu dengan Sdr. MADE, lalu Sdr. MADE memberikan kantong plastik yang berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, dan meminta Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus. Selanjutnya Terdakwa setuju dan mengambil kantong plastik yang berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu tersebut dan membawanya pulang menuju rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan kepada teman-teman Terdakwa yang diketahui sering mengkonsumsi sabu melalui telepon dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbungkus.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah untuk mendapatkan upah dari Sdr. MADE sebesar 100.000,- (seratus ribu) apabila Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa dalam hal Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dari Sdr. MADE sudah berhasil menjual sebanyak 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbungkus, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu diberikan secara gratis kepada Teman Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 141/BAPB/10835/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo Astuti selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto total 2,76 (Dua Koma Tujuh Enam) Gram atau berat Netto total 2,51 (Dua Koma Lima Satu) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : LB7DF/VI/2022/Laboratorium Daerah Baddoka - Makassar tanggal 29 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan kesimpulan : Terhadap 9 (sembilan) bungkus Plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan kode barang bukti : BB1 (A1) s/d BB-9 (I1) yang disita dari SYAHRIL Alias RIRI Bin SULAIMAN adalah benar mengandung Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SYAHRIL ALIAS RIRI Bin SULAIMAN, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat Jl. Jembatan Bongkok RT. 21 No. 35 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana *"dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19

Putusan Pidana Nomor : 197/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 juni 2022 sekira jam 10.30 WITA, Saksi IRWAN MALIK, SH dan Saksi HARDHIANSYAH, SH., MH dan tim pemberantasan BNNK Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah jembatan bongkok ada seorang laki-laki dengan ciri ciri tinggi sekitar 175 cm, kulit putih, badan berisi, dan berkumis yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu didepan rumahnya, dengan modus sabu-sabu tersebut disimpan diluar rumah. Selanjutnya sekitar pukul 11.30 wita, Saksi IRWAN MALIK, SH dan Saksi HARDHIANSYAH, SH., MH dan tim pemberantasan BNNK Tarakan melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, lalu sekitar pukul 21.30 WITA Saksi IRWAN MALIK, SH dan Saksi HARDHIANSYAH, SH., MH dan tim pemberantasan BNNK Tarakan melihat Terdakwa dengan ciri ciri yang sama dengan informasi dari masyarakat dan langsung mengamankan Terdakwa didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Jembatan Bongkok RT. 21 No. 35 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan.
- Bahwa Saksi IRWAN MALIK, SH dan Saksi HARDHIANSYAH, SH., MH dan tim pemberantasan BNNK Tarakan memanggil ketua RT setempat lalu memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penggeledahan, dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 3 (tiga) buah amplop putih, uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat di kantong celana bagian belakang Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan di jalanan kayu depan rumah Terdakwa, 1 (satu) bungkus kotak rokok marlboro warna merah putih , yang didalamnya berisi 1 (Satu) lembar kertas tisu putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan di dalam pipa air rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTANT dan 1 (satu) buah spidol hitam merk SNOWMAN yang ditemukan didalam kamar Terdakwa. Selanjutnya setelah ditanyakan kepada Terdakwa oleh Saksi IRWAN MALIK dan Saksi HARDHIANSYAH, Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa dan didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. MADE (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui awalnya, Pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 22.45 wita saat Terdakwa sedang berada dirumah, kemudian Sdr. MADE menelfon Terdakwa dengan No handphone: 082192271274, dan mengajak Terdakwa bertemu di daerah Beringin 4, Kel. Selumit pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan , setelah Terdakwa sampai

Halaman 6 dari 19

Putusan Pidana Nomor : 197/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi tersebut dan bertemu dengan Sdr. MADE, Lalu Sdr. MADE memberikan kantong plastik yang berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, dan meminta Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu sabu tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus. Selanjutnya Terdakwa setuju dan mengambil kantong plastik yang berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut dan membawanya pulang menuju rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan kepada teman-teman Terdakwa yang diketahui sering mengkonsumsi sabu melalui telepon dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbungkus.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah untuk mendapatkan upah dari Sdr. MADE sebesar 100.000,- (seratus ribu) apabila Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam menyimpan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat di sela sela jembatan atau jalanan yang terbuat dari kayu yang berada didepan rumah Terdakwa serta menyimpan 1 (satu) kotak rokok marlboro yang berisi 1 (satu) bungkus klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu di atap seng didalam pipa air rumah Terdakwa yaitu supaya tidak diketahui oleh petugas /polisi apabila datang melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa.
- Bahwa dalam hal Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dari Sdr. MADE sudah berhasil menjual sebanyak 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbungkus, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu diberikan secara gratis kepada Teman Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman , dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 141/BAPB/10835/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo Astuti selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 9

Halaman 7 dari 19

Putusan Pidana Nomor : 197/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto total 2,76 (Dua Koma Tujuh Enam) Gram atau berat Netto total 2,51 (Dua Koma Lima Satu) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : LB7DF/VI/2022/Laboratorium Daerah Baddoka - Makassar tanggal 29 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan : Terhadap 9 (sembilan) bungkus Plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan kode barang bukti : BB1 (A1) s/d BB-9 (I1) yang disita dari SYAHRIL Alias RIRI Bin SULAIMAN adalah benar mengandung Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama mereka masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **IRWAN MALIK, SH**, :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 juni 2022 sekira jam 10.30 WITA, Saksi, Saksi Hardhiansyah dan tim pemberantasan BNNK Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah jembatan bongkok ada seorang laki-laki dengan ciri ciri tinggi sekitar 175 cm, kulit putih, badan berisi, dan berkumis yang sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu didepan rumahnya, dengan modus sabu-sabu tersebut disimpan diluar rumah pelaku, yaitu dengan cara diselipkan di jalanan kayu didepan rumah pelaku serta menyelipkan diatap rumah dan disela-sela dinding diluar rumah pelaku;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 11.30 Wita, tim pemberantasan BNNK Tarakan melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud.
- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wita, saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan didapan rumahnya di Jl. Jembatan Bongkok, Rt.21, No.35, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan.

Halaman 8 dari 19

Putusan Pidana Nomor : 197/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim BNNK mendekati Terdakwa, lalu saksi memperkenalkan diri, lalu saksi menggeledah Terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut, saksi menemukan didalam kantong celana belakang berupa 3 (tiga) buah amplop putih dimana masing-masing amplop berisi uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan uang tersebut sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan diluar rumah dari Terdakwa dan ditemukan dijalanan kayu depan rumah Tedakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip bening serta ditemukan juga diatap seng didalam pipa air rumah pelaku berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok marlboro warna merah putih yang berisi selebar kertas tisu putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) buah spidol hitam didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa dihadapan ketua RT setempat, saksi dan petugas BNNK Tarakan menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari sabu-sabu yang ditemukan tersebut dan diakui Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terhadap 9 (sembilan) bungkus sabu-sabu tersebut, ditimbang dan didapatkan berat bruto 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut, dari saudara MADE (DPO) dengan no handphone 082192271274, yang meminta Terdakwa untuk menjual Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisi sabu-sabu.
- Bahwa 7 (Tujuh) bungkus sabu-sabu telah laku dijual oleh Terdakwa dengan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbungkusnya, 2 (dua) bungkus sabu Terdakwa konsumsi sendiri, 2 (dua) bungkus sabu lainnya Terdakwa berikan secara cuma-cuma/gratis kepada teman Terdakwa, dan sisa 9 (sembilan) bungkus sabu yang ditemukan oleh petugas BNN.
- Bahwa uang sejumlah Rp 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tarakan, merupakan uang yang didapatkan Terdakwa dari hasil menjual sabu-sabu milik saudara MADE.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 19

Putusan Pidana Nomor : 197/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **HARDHIANSYAH, SH., MH :**

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 juni 2022 sekira jam 10.30 WITA, Saksi, Saksi Hardhiansyah dan tim pemberantasan BNNK Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah jembatan bongkok ada seorang laki-laki dengan ciri ciri tinggi sekitar 175 cm, kulit putih, badan berisi, dan berkumis yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu didepan rumahnya, dengan modus sabu-sabu tersebut disimpan diluar rumah pelaku, yaitu dengan cara diselipkan di jalanan kayu didepan rumah pelaku serta menyelipkan diatap rumah dan disela-sela dinding diluar rumah pelaku;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 11.30 Wita, tim pemberantasan BNNK Tarakan melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud.
- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wita, saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan didapan rumahnya di Jl. Jembatan Bongkok, Rt.21, No.35, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim BNNK mendekati Terdakwa, lalu saksi memperkenalkan diri, lalu saksi menggeledah Terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut, saksi menemukan didalam kantong celana belakang berupa 3 (tiga) buah amplop putih dimana masing-masing amplop berisi uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan uang tersebut sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan diluar rumah dari Terdakwa dan ditemukan dijalanan kayu depan rumah Tedakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip bening serta ditemukan juga diatap seng didalam pipa air rumah pelaku berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok marlboro warna merah putih yang berisi selebar kertas tissu putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) buah spidol hitam didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa dihadapan ketua RT setempat, saksi dan petugas BNNK Tarakan menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari sabu-sabu yang ditemukan tersebut dan diakui Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya;

Halaman 10 dari 19

Putusan Pidana Nomor : 197/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 9 (sembilan) bungkus sabu-sabu tersebut, ditimbang dihadapan Terdakwa dan didapatkan berat bruto 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut, dari saudara MADE (DPO) dengan no handphone 082192271274, yang meminta Terdakwa untuk menjual Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisi sabu-sabu.
- Bahwa 7 (Tujuh) bungkus sabu-sabu telah laku dijual oleh Terdakwa dengan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbungkusnya, 2 (dua) bungkus sabu Terdakwa konsumsi sendiri, 2 (dua) bungkus sabu lainnya Terdakwa berikan secara cuma-cuma/gratis kepada teman Terdakwa, dan sisa 9 (sembilan) bungkus sabu yang ditemukan oleh petugas BNN.
- Bahwa uang sejumlah Rp 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tarakan, merupakan uang yang didapatkan Terdakwa dari hasil menjual sabu-sabu milik saudara MADE.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 22.45 wita saat Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa ditelepon oleh saudara MADE (DPO) dengan no handphone 082192271274, yang mengatakan kepada Terdakwa "kesinilah";
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke tempat Sdr. MADE di daerah Beringin 4, Kel. Selumit pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dan bertemu dengan saudara MADE di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Sdr. MADE memberikan sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini kau jual", lalu Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dengan mengatakan "iya";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah, lalu Terdakwa menghitung jumlah sabu-sabu yang diberikan oleh Sdr. MADE dengan jumlah sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisi sabu-sabu.
- Bahwa kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa pindahkan ke dompet warna coklat milik Terdakwa, lalu Terdakwa membawa dompet yang berisi sabu tersebut keluar rumah dan menyimpannya di sela sela jembatan atau jalanan yang terbuat dari kayu yang berada didepan rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 19

Putusan Pidana Nomor : 197/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 20 (dua puluh) bungkus sabu-sabu tersebut, 7 (Tujuh) bungkusnya telah laku dijual dengan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbungkusnya, 2 (dua) bungkus Terdakwa konsumsi sendiri, 2 (dua) bungkus sabu lainnya Terdakwa berikan secara cuma-cuma kepada teman Terdakwa, dan sisa 9 (sembilan) bungkus sabu yang ditemukan oleh petugas BNN.
- Bahwa 9 (sembilan) bungkus klip bening yang berisi sabu-sabu yang didapat pada Terdakwa telah ditimbang dihadapan Terdakwa dengan berat bruto 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 juni 2022 sekira jam 21.30 wita, saat Terdakwa keluar rumah hendak menemui petugas yang sebelumnya menelepon Terdakwa untuk meminta uang rokok, lalu tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang petugas yang mengaku dari BNN dan membawa Terdakwa menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Jembatan Bongkok, Rt.21, No.35, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro merah putih;
- 1 (satu) buah timbangan merk CONSTANT;
- 1 (satu) buah spidol permanen merk SNOWMAN;
- 1 (satu) lembar tissue putih;
- 3 (tiga) buah amplop warna putih;
- Uang Tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 12 dari 19

Putusan Pidana Nomor : 197/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi maupun Terdakwa mengenalnya sebagai barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, Terdakwa ditangkap Polisi didepan rumahnya di jalan Jembatan Bongkok, Rt.21, No.35, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, karena kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus kecil dengan berat bersih 2,31 (dua koma tiga puluh satu) Gram;
- **Bahwa benar** Sebagian dari Narkoba jenis sabu tersebut telah Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, yakni:

KESATU :

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

KEDUA :

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melihat tuntutan penuntut umum yang menuntut Terdakwa pada dakwaan kesatu, untuk itu Majelis memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) **Setiap orang,**
- 2) **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;**
- 3) **Yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur unsur diatas:

- Unsur ke- 1 (satu) : **Setiap orang.**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas pada orang perorangan, tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama **SYAHRIL alias RIRI Bin SULAIMAN**, yang identitas selengkapannya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SYAHRIL alias RIRI Bin SULAIMAN**, yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terlepas dari apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya ?, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **SYAHRIL alias RIRI Bin SULAIMAN** termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana unsur diatas yakni *“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”* adalah perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga salah satu perbuatan saja terbukti dilakukan pelaku, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa, maka hal tersebut dipandang cukup untuk memenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika Golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang Undang No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan harga masing-masing bungkus seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium, serbuk Kristal yang didapatkan pada Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, yaitu zat dalam Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa apabila peristiwa diatas dihubungkan dengan unsur ini, maka jelas unsur ini telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yaitu melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan 1. Berdasarkan hal tersebut maka unsur *“Menjual Narkotika Golongan 1”* telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Secara tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian *“tanpa hak”* atau *“melawan hukum”*, namun kata *“tanpa hak”* atau *“melawan hukum”* yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah terbukti menjual Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap hal diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan *“secara tanpa hak atau melawan hukum”* sesuai unsure diatas?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan narkotika, antara lain dalam pasal 35 disebutkan bahwa narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan *setelah mendapat izin edar dari Menteri*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat *disalurkan* oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika *hanya* dapat dilakukan oleh : apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada industri farmasi, pedagang besar farmasi, atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus dari Menteri, maka jelaslah apa yang dilakukan Terdakwa sebagaimana unsur diatas, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam dakwaan kesatu yakni Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya, Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Karena terbukti perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwa *"apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam UU ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara"*, maka terhadap pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti berupa Narkoba dan alat-alat penggunaannya, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti uang dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi gencar-gencarnya memerangi kejahatan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

Halaman 17 dari 19

Putusan Pidana Nomor : 197/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIL alias RIRI Bin SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa Hak atau Melawan Mengedarkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **SYAHRIL alias RIRI Bin SULAIMAN**, selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro merah putih;
 - 1 (satu) buah timbangan merk CONSTANT;
 - 1 (satu) buah spidol permanen merk SNOWMAN;
 - 1 (satu) lembar tissue putih;
 - 3 (tiga) buah amplop warna putih;Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - Uang Tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Senin**, tanggal **3 Oktober 2022** oleh kami : **ACHMAD RASJID, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.** dan **ANWAR W.M. SAGALA, SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **10 Oktober 2022**, itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **DARMANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 19
Putusan Pidana Nomor : 197/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan, **CHRISNA CHANDRA DEWI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, dihadapan
Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**

ACHMAD RASJID, S.H.

2. **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

DARMANTO, S.H.

Halaman 19 dari 19

Putusan Pidana Nomor : 197/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19